

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk bumi turut memberikan dampak terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan kerap kali kurang mendapatkan perhatian, salah satunya adalah masalah sampah. Naiknya kuantitas sampah dipengaruhi oleh adanya meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Menengok Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah dapat didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan manusia dalam kesehariannya baik itu melalui proses alam yang berwujud padat maupun tidak¹.

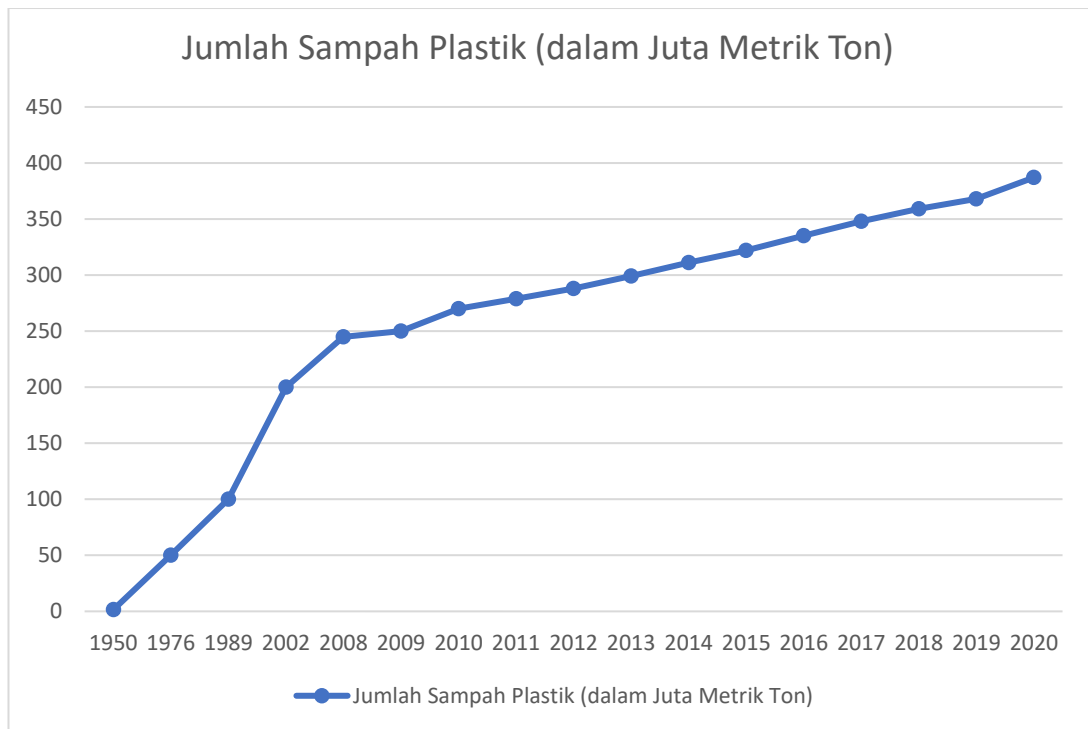
Terjadinya peningkatan volume sampah di bumi tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi sekitar. Secara sederhana, sampah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan jenis sampah berupa produk sintetis yang berasal dari bahan nonhayati. Sebagian besar sampah anorganik adalah hasil dari buatan manusia sehingga manusia harus turut andil dalam pengelolaan serta penguraian sampah.² Sampah anorganik sendiri terdiri dari banyak jenisnya, sampah plastik menjadi salah satunya. Sampah plastik memiliki karakteristik yang sulit atau bahkan tidak dapat terurai oleh tanah, mencemari lingkungan, serta beracun. Plastik dinilai lebih efektif dan efisien untuk menunjang kebutuhan serta kegiatan manusia karena bahannya yang awet serta kuat, tetapi penggunaan plastik yang semakin meningkat

¹Undang-Undang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 1 angka 1.

² Defitri, Mita. (2022). *Sejarah dan Pengertian Sampah Organik*. Waste4Change. <https://www.google.com/amp/s/waste4change.com/blog/mengapa-sampah-organik-dan-anorganik-dibedakan-berdasarkan-waktu-terurai/%3famp=1> (diakses pada Sabtu 24 September 2022).

drastis tentu juga akan menimbulkan permasalahan. Sampah plastik baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap ekosistem di laut, darat, serta kelangsungan air tawar secara global.

Gambar 1.1 Produksi Sampah Plastik Dunia Tahun 1950—2020



Sumber: Statista, 2022

Produksi sampah plastik dunia sejak tahun 1950—2020 mengalami fluktuasi, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Produksi pada tahun 2020 menurun sekitar 0,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena dampak COVID-19 terhadap industri.³ Jumlah yang sangat besar ini apabila tidak dikelola secara komprehensif akan menimbulkan dampak buruk. Seiring meningkatnya jumlah produksi sampah plastik secara global, semakin banyak pula pemerintah dari

³ Ian Tiseo. (2020). *Global Plastic Production 1950—2020*. Statista. [Plastic production worldwide 2020 | Statista](#) (diakses pada 24 September 2022).

berbagai negara melarang atau mengenakan pungutan pada produk plastik sekali pakai (Walker, 2021).

PBB telah membuat komitmen untuk mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan yang termuat dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan ke-14 memuat tentang menjaga ekosistem laut untuk pembangunan berkelanjutan. Permasalahan polusi plastik ini menghadirkan tantangan yang besar bagi pemerintah serta bagi organisasi nonpemerintahan yang berusaha menerapkan pelaporan dan pemantauan yang andal terhadap SDGs lain karena sifat polusi plastik yang meluas serta berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (Walker, 2021).

Tujuan ke-14 inilah yang membahas plastik secara khusus meskipun mikroplastik tidak dibahas secara gamblang. Sampah plastik tidak sebatas berdampak buruk bagi kesehatan manusia saja, tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan iklim global.⁴ Ancaman dari polusi mikroplastik masih belum diakui oleh tujuan ini. Namun, pelaksanaan SDGs masih belum sepenuhnya sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Kenaikan suhu permukaan bumi terjadi secara drastis yang menjadi penanda bahwa negara-negara telah mengingkari *Paris Agreement* dan SDGs.⁵

Berdasarkan data dari World Population Prospect, PBB memperkirakan pada akhir 2022 Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk sebanyak 275,7 juta jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi inilah yang menjadi

⁴ Permana, Adi. (2021). Mikroplastik: Plastik Tak Kasat Mata dengan Bahaya yang Mengancam Nyata. Institut Teknologi Bandung. [Mikroplastik: Plastik Tak Kasat Mata dengan Bahaya yang Mengancam Nyata - Institut Teknologi Bandung \(itb.ac.id\)](https://mikroplastik.itb.ac.id/) (diakses pada 24 September 2022).

⁵ Bidang Sosial Politik. (2021). 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Lingkungan Masih Buram. BEM FISIP Undip 2021. <https://bit.ly/KajianLingkunganMasihBuram> (diakses pada 25 September 2022)

penyebab kuantitas sampah juga turut meningkat. Selain itu, menurut Puspasari dan Mussadun dalam (Putri, 2022) kuantitas sampah yang tinggi juga turut didorong oleh adanya kemajuan teknologi dan perilaku yang konsumtif dari masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah Indonesia

Tahun	Timbulan Sampah (juta ton)
2019	29,17
2020	32
2021	29,81
2022	20,29

Sumber: SIPSN MENLHK, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 timbulan sampah pernah melonjak drastis di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, sampah medis dan sampah masker sekali pakai menambah jumlah timbulan sampah pada 2020. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019—2022, sampah plastik menduduki posisi kedua setelah sisa makanan dalam komposisi sampah di Indonesia dengan jumlah persentase 18,22%. Pada tahun 2021, hanya sekitar 40% yang dapat tertangani dari total timbulan sampah yang dihasilkan oleh Indonesia. Tingginya timbulan sampah setiap tahunnya menuntut negara untuk mampu mengelola sampah.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian sampah di Indonesia. Sudah sepatutnya pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi perhatian seluruh masyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2008 dinilai telah cukup komprehensif karena meliputi wewenang hingga sanksi bagi yang melanggar (Rahmayani dan Aminah, 2021). Kenyataannya UU ini belum dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia terutama berkenaan dengan pengelolaan sampah plastik, karena UU ini

tidak mengatur secara spesifik. Kebijakan pengelolaan sampah plastik yang spesifik sangat dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan serta jaminan kelestarian lingkungan hidup. Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 memerlukan pengawasan, terlebih dalam UU ini masih banyak ketentuan umum yang tidak dinyatakan secara tegas sehingga membuat penerapan penegakan hukum masih tergolong sulit.⁶

Tabel 1.2 Timbulan Sampah Setiap Provinsi pada 2022 (dalam Ton)

No.	Provinsi	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
1.	Aceh	251.097,01
2.	Sumatera Utara	1.174.813,95
3.	Sumatera Barat	785.934,41
4.	Riau	883.812,77
5.	Jambi	234.840,48
6.	Sumatera Selatan	886.632,08
7.	Bengkulu	38.417,16
8.	Lampung	269.986,59
9.	Bangka Belitung	75.788,31
10.	Kepulauan Riau	501.153,40
11.	DKI Jakarta	2.612.900,59
12.	Jawa Barat	1.322.647,07
13.	Jawa Tengah	4.185.487,26
14.	D.I. Yogyakarta	427.827,87
15.	Jawa Timur	1.770.017,63
16.	Banten	1.256.079,65
17.	Bali	524.962,04
18.	Kalimantan Barat	285.287,28
19.	Kalimantan Tengah	114.180,66
20.	Kalimantan Selatan	726.566,60
21.	Kalimantan Timur	496.455,50
22.	Kalimantan Utara	20.754,70

⁶ Badan Legislasi. (2022). Implementas UU Pengelolaan Sampah Perlu Diawasi. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39433/t/Implementasi+UU+Pengelolaan+Sampah+Perlu+Di+awasi> (diakses pada 25 September 2022)

No.	Provinsi	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
23.	Sulawesi Utara	223.621,13
24.	Sulawesi Tengah	140.365,31
25.	Sulawesi Selatan	654.215,31
26.	Gorontalo	51.646,51
27.	Sulawesi Barat	97.394,77
28.	Maluku	11.355,30
29.	Papua	102.418,05
30.	Papua Barat	59.627,83
31.	Papua Selatan	16.624,29
32.	Papua Barat Daya	18.162,69
Total Timbunan		20.298.074,21

Sumber: KLHK, 2022

Provinsi Jawa Tengah juga memiliki permasalahan yang sama, sampah masih memerlukan perhatian yang khusus. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan penyumbang terbesar timbulan sampah di Indonesia, yakni sebanyak 4,1 juta ton. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sempat menduduki posisi pertama dengan timbulan sampah terbanyak pada 2020 yakni 5,8 juta ton. Namun, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur berhasil menekan produksi timbulan sampah menjadi 1,7 juta ton. Pada 2022, komposisi sampah di Jawa tengah berdasarkan jenis sampah didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 60,79% lalu diikuti oleh sampah plastik sebesar 17,2%. Besaran dari sampah plastik tersebut cukup tinggi, tetapi apabila dibiarkan saja tentu akan menambah kompleksitas masalah sampah di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah sebagai turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah juga. Perda Nomor 3 Tahun 2014 pun sama seperti UU Pengelolaan Sampah yang masih belum

mengatur sampah plastik secara spesifik. Di lain sisi, pengelolaan sampah memerlukan penanganan yang intensif mengingat TPA di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah *overload*. Hal tersebut juga diperparah karena pada 2022 sampah yang ditangani hanya 1,7 juta ton saja. Penanganan sampah yang tidak mencapai setengah jumlah timbulan sampah menjadi penanda bahwa pengelolaan sampah di Jawa Tengah belum optimal. Kehadiran Perda Pengelolaan Sampah belum memberikan dampak yang positif bagi lingkungan Jawa Tengah.

Kota Semarang sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia, diikuti dengan konsumsi masyarakat yang tinggi berpengaruh terhadap timbulan sampah. Kota Semarang mempunyai TPA terbesar di antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, yakni TPA Jatibarang. Kondisi TPA Jatibarang pun hampir mengalami *overload* ke sampah harian yang masuk ke TPA Jatibarang. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 kurang lebih 1,6 juta jiwa dengan rata-rata timbulan sampah 1.181,06 ton per harinya. TPA Jatibarang sebagai satu-satunya TPA yang berada di Kota Semarang tidak dapat mengelola seluruh sampah yang masuk. Akibatnya, sampah tersebut dibuang ke tempat yang tidak semestinya seperti selokan hingga sungai.⁷

⁷ Irham. (2020). *Wajah Lingkungan Jawa Tengah*. WALHI Jawa Tengah. <https://www.walhijateng.org/2020/01/09/wajah-lingkungan-jawa-tengah/> (diakses pada 25 September 2022)

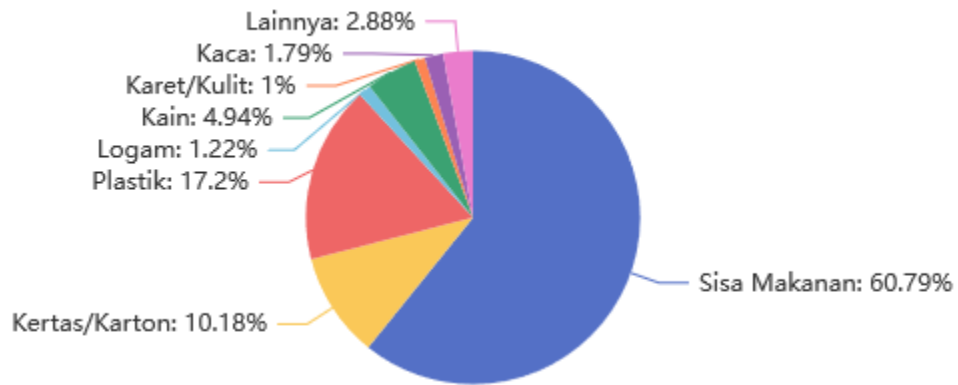
Tabel 1.3 Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No.	Kabupaten /Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton)	%	No.	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton)	%
1.	Banyumas	195.964,49	4,68	13.	Rembang	92.026,00	2,19
2.	Kebumen	169.013,40	4,03	14.	Pati	246.223,89	5,88
3.	Purworejo	105.694,22	2,52	15.	Kudus	163.578,95	3,90
4.	Wonosobo	133.089,95	3,17	16.	Jepara	150.516,42	3,59
5.	Boyolali	106.781,29	2,25	17.	Semarang	193.421,53	4,62
6.	Klaten	234.703,44	5,60	18.	Pemalang	216.694,51	5,17
7.	Sukoharjo	131.313,42	3,13	19.	Tegal	252.115,34	6,02
8.	Wonogiri	126.917,85	3,03	20.	Brebes	366.937,60	8,76
9.	Karanganyar	137.065,97	3,27	21.	Magelang	29.384,62	0,70
10.	Sragen	215.417,38	5,14	22.	Salatiga	41.668,28	0,99
11.	Grobogan	306.061,73	7,13	23.	Semarang	431.085,22	10,29
12.	Blora	139.811,75	3,34	TOTAL		4.185.487,26	100,0

Sumber: KLHK, 2022

Kota Semarang mendominasi timbulan sampah di Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan jumlah 431.085,22 ton sampah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, 17,2% komposisi sampah Kota Semarang berasal dari sampah plastik. Sampah plastik di Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya karena beriringan dengan perkembangan usaha serta pertambahan jumlah penduduk. Secara lebih jelas, berikut data komposisi sampah Kota Semarang pada 2021:

Gambar 1.2 Komposisi Sampah Kota Semarang pada 2022



Sumber: KLHK, 2023

Sebagai respons dari UU Nomor 18 Tahun 2008 serta tindak lanjut dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014, Wali Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang mulai diundangkan sejak 18 Juni 2019. Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dibuat dalam rangka untuk mengurangi peredaran sampah plastik serta mengurangi penggunaan plastik. Mengacu Pasal 2 Ayat (1) dan (2), pengendalian penggunaan plastik memiliki tujuan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; menjamin keberlangsungan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem; pengendalian terjadinya dampak perubahan iklim; mengurangi sampah rumah tangga dan sejenisnya; meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta penjaminan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Penyedia plastik sekali pakai atau pelaku usaha adalah toko modern; hotel; dan restoran, rumah makan, *café*, atau penjual makanan dan minuman. Penggunaan plastik sekali pakai yang dimaksud ialah pipet plastik, kantong plastik, atau *styrofoam*. Sesuai Perwali Pengendalian Penggunaan Plastik akan

diberikan sanksi bagi para pelanggar dalam bentuk teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Pengundangan Perwali ini menjadi kabar baik bagi para aktivis lingkungan maupun LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Pramana, 2022). Sebab, secara tidak langsung adanya pemberlakuan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berimbas pada pengurangan jumlah plastik yang kerap menutupi saluran drainase Kota Semarang.

Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk turut mengadvokasikan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai adalah dengan membuat slogan “Semarang wegah Nyampah”. Slogan tersebut mulai dideklarasikan pada 27 Desember 2019 yang lalu dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pengendalian plastik agar masyarakat teredukasi sehingga dan peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan observasi, toko modern seperti ADA, Alfamart, Alfamidi, maupun Indomaret sudah tidak menyediakan kantong plastik bagi para pelanggan. Pembeli diharuskan membawa tas belanjanya masing-masing atau dapat membeli secara langsung di toko modern tersebut. Namun, para pelaku usaha yang bergerak di bidang *F&B (Food and Beverage)* belum sepenuhnya mematuhi Perwalkot Nomor 27 Tahun 2019 ini. Para pemilik restoran, rumah makan, café, ataupun penjual makanan dan minuman masih menyediakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, pipet plastik, gelas minuman, hingga penggunaan *styrofoam*. Dengan demikian para pelaku usaha mengingkari Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019.

Kebijakan serupa juga dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta tentang penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada

Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Secara tegas Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sanksi administratif dalam bentuk uang paksa sejumlah Rp5.000.000—Rp25.000.000.⁸

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dapat menjadi awal yang baik sebagai upaya dalam megendalilan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Implementasinya pun masih terdapat berbagai kendala, seperti peraturan yang masih baru berdampak pada minimnya data terkait pengendalian plastik sekali pakai hingga kepatuhan para pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan ini. Berbeda dengan toko modern yang sudah tidak menyediakan plastik sekali pakai dan sudah menggunakan tas *reusable*, para pelaku usaha makanan dan minuman masih menyediakan dan menggunakan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai didefinisikan oleh Natural Resource Defense Council (NRDC) sebagai produk plastik yang didesain hanya dapat digunakan sekali saja lalu dibuang, plastik sekali pakai kerap digunakan untuk kemasan, kantong plastik, dan peralatan makan plastik seperti sedotan atau pipet serta botol plastik⁹. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan istilah “Plastik sekali pakai” yang merujuk definisi dari NRDC. Berikut adalah beberapa contoh pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang masih menggunakan plastik sekali pakai, seperti *styrofoam*, pipet, *cup* plastik, kantong plastik, serta alat makan plastik.

⁸ Dona. (2020). *Jakarta Akhirnya Larang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, Sanksi “Uang Paksa” Instrumen Kuat Dorong Ketaatan Pelaku Usaha*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). <https://icel.or.id/pengelolaan-sampah-limbah-b3-dan-b3/jakarta-akhirnya-larang-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai-sanksi-uang-paksa-instrumen-kuat-dorong-ketaatan-pelaku-usaha> (diakses pada 26 September 2022).

⁹ Natural Resource Defense Council. (2020). *Single-Use Plastics 101*. <https://www.nrdc.org/stories/single-use-plastics-101#what> (diakses pada 7 Februari 2024).

Gambar 1.3 Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Penggunaan plastik sekali pakai masih kerap digunakan oleh para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang dapat berimbas pada meningkatnya timbunan sampah sampah plastik di Kota Semarang. Apabila menengok kembali Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 terutama pada Pasal 4 Ayat (5) disebutkan bahwa ancaman apabila para pelaku usaha tidak taat pada peraturan ini maka akan mendapatkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan sementara izin usaha. Kendati demikian, para pelaku usaha makanan dan minuman yang masih menggunakan plastik sekali tetap beroperasi seperti biasanya bahkan ada yang hingga menambah cabangnya di Kota Semarang (Lihat Gambar 1.3). Sejalan dengan hal tersebut, menurut pegiat WALHI Jawa Tengah menjelaskan bahwa pelaksanaan Perwali Nomor 27 Tahun 2019 ini belum berimbas pada pengurangan sampah plastik sekali pakai secara signifikan dan hanya dianggap sebagai angin

lalu saja. Dibuktikan dengan para pelaku usaha dan konsumen yang sangat bergantung pada penggunaan plastik sekali pakai setiap bertransaksi. Berdasarkan data komposisi jenis sampah Kota Semarang sejak tahun 2021 hingga 2023, sampah plastik menyumbang sebesar 17,2 persen dan tidak mengalami penurunan. Sementara itu, sampah plastik menjadi penyumbang kedua terbesar dari komposisi sampah di Kota Semarang setelah sampah organik.

Jumlah pelaku usaha makanan dan minuman atau UMKM bidang kuliner di Kota Semarang berdasarkan data dari data.semarangkota.go.id pada 2023 berjumlah 5563, jumlah tersebut tidak sedikit. Apabila ditelisik lebih lanjut, masih banyak para pelaku usaha makanan dan minuman yang tidak mematuhi Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 ini dengan sungguh-sungguh, karena peraturan ini memiliki tujuan yang baik bagi semua pihak. *Target Compliance* Pelaku Usaha Makanan dan minuman dalam Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang masih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah timbulan sampah di Kota Semarang pada tahun 2022 dan menjadi penyumbang utama sampah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10,2%.
2. Sampah plastik berkontribusi sebanyak 17,2% pada komposisi sampah di Kota Semarang
3. Hampir 5 tahun penetapan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai melalui Perwali Nomor 27 Tahun 2019 tidak membuat timbulan sampah plastik menurun

4. Para pelaku usaha makanan dan minuman sebagai salah satu target group kebijakan tidak mematuhi Perwali Nomor 27 Tahun 2019 karena masih menggunakan plastik sekali pakai dalam transaksinya

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor penghambat *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan kantong plastik, styrofoam, gelas plastik, dan pipet di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik terkait perihal pemikiran akademis, teori, dan analisisnya khususnya untuk penelitian yang akan datang mengenai *target compliance* dalam kebijakan. Mampu menyumbangkan manfaat dalam ilmu pengetahuan utamanya dalam mengetahui factor-faktor apa saja yang

menjadikan alasan masyarakat sebagai kelompok sasaran pada suatu kebijakan. Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengetahui dan menganalisis kepatuhan kelompok sasaran pada suatu kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Harapannya penelitian ini dapat menyumbangkan masukan-masukan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memahami berbagai factor yang dapat mendorong maupun menghambat kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan, utamanya dalam pengendalian penggunaan plastik sekali pakai.

2. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah agar memperluas pengetahuan berpikir dan wawasan yang akan diperoleh di lapangan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki di kehidupan serta lingkungan sekitar.

3. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu karya ilmiah serta pedoman bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Subbab penelitian terdahulu merupakan pemaparan yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa artikel dan kajian ilmiah terdahulu. Fokus dari

penelitian terdahulu yang termuat dalam Tabel 1.4 adalah pembahasan mengenai penggunaan plastic dan kepatuhan kelompok sasaran. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi penulis untuk mencari perbandingan serta sebagai sarana untuk mendapatkan inspirasi dalam melakukan penelitian ini.

Peneliti merujuk pada penelitian yang ditulis oleh Dionisia Ina Baragi, Veronika I.A Boro, dan Frans Bapa Tokan mengenai ketidakpatuhan masyarakat dalam menggunakan masker di tengah pandemic Covid-19 di Pasar Penfui Kelurahan Penfui. Penelitian ini Mendeskripsi serta menganalisis berbagai faktor yang menjadi pengaruh ketidakpatuhan masyarakat dalam mengenakan masker di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendidikan dan pengetahuan terbukti menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat Kelurahan Penfui. Lingkungan sosial menjadi penentu terjadinya perubahan perilaku pada setiap individu. Selain itu, pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat percaya pada kebijakan yang dibuat masyarakat. Penulis juga melihat dari sisi indikator kepatuhan milik Blass yang terdiri dari *belief*, *accept*, dan *act*.

Penelitian kedua terkait kepatuhan yang menjadi salah satu referensi yang digunakan oleh penulis yakni karya Intami Mayank yang membahas mengenai hubungan antara kebijakan plastik sekali pakai terhadap kepatuhan masyarakat dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara kebijakan kantong plastik sekali pakai dengan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Kebijakan ini telah berjalan

dengan baik pada toko modern dan pusat perbelanjaan, tetapi kepatuhan para pelaku usaha dan konsumen dan pasar rakyat masih belum berjalan baik terlebih karena pengawasan dan penjatuhan sanksi yang belum optimal.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Heni Puspaningrum dengan fokus kajian pada evaluasi kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 142 Tahun 2019 menggunakan teori evaluasi milik Bridgman dan Davis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Didapati hasil bahwa kebijakan pelarangan kantong plastik sekali pakai perilaku masyarakat telah mengalami perubahan dengan menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan, tetapi masih banyak tempat perbelanjaan yang masih menyediakan kantong plastik. Indikator input, proses, serta output dinilai masih belum efektif karena terkendala anggaran, kesesuaian tujuan dengan hasil, serta fasilitas. Indikator outcomes memunculkan dampak positif karena terjadi penurunan kantong plastik, tetapi dampak negatifnya yakni kesulitan dalam mencari pengganti yang ramah lingkungan.

Peneliti membutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait *target compliance*. Dengan demikian, peneliti menggunakan karya Tuhfah Almasati, Retno Sunu Astuti, dan Yuliana Kristanto sebagai salah satu referensi yang menganalisis tingkat kepatuhan dan faktor-faktor kepatuhan kelompok sasaran pada kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka menangani Covid-19 di Pasar Karangayu Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengunjung dan pedagang Pasar Karangayu Kota Semarang

terhadap kebijakan PKM berada dalam kategori cukup patuh. Sedangkan hasil analisis faktor-faktor *target compliance* menunjukkan kepatuhan yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya keterbatasan informasi, tidak adanya insentif dan sanksi yang tidak cukup, kurangnya pengawasan, kemampuan pemenuhan sumber daya, kurangnya otonomi, dan kurangnya keyakinan yang menentukan sikap *target group* untuk mematuhi kebijakan.

Agus Nur Arifin melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup Nomor 47 Tahun 2018 secara umum telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, terutama di Kawasan pasar tradisional. Faktor pendukung dari implementasi adalah adanya ajaran Tri Hita Karana. Sedangkan hambatan yang dijumpai adalah adanya pandemi Covid-19, belum adanya alternatif pengganti kantong plastik, sulitnya pembatasan produksi, dan distribusi kantong plastik.

Artikel milik Annisa Aurellia Ismiandini, Revita Yuniar, dan M. Dian Hikmawan yang ditulis dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, meneliti mengenai implementasi kebijakan plastik berbayar di Kota Cilegon dan keberhasilan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan artikel, diketahui bahwa kebijakan plastik berbayar di Kota Cilegon yang mulai diterapkan sejak 2018 masih dinilai kurang efektif karena penambahan biaya plastik sebesar Rp200 bukanlah menjadi suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat. Masyarakat

lebih memilih untuk tetap menggunakan kantong plastik dengan alasan untuk buang sampah atau lupa membawa tas belanja.

Artikel karya Bairong Wang dan Yong Li yang menggunakan metode kuantitatif yang mengkaji tentang penggunaan kantong plastik di China dan evaluasi efektivitas kebijakan di supermarket dan pasar sayur dengan lima faktor berbeda yang diinvestigasi. Penelitian ini menggunakan metode Kruskal Wallis Test dengan lima faktor yang berbeda dalam pengumpulan data, di antaranya faktor usia, jenis kelamin, generasi, harga tas, jenis pasar, dan gaya kemasan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini masih memiliki celah kelemahan. Adanya efek bumerang dari penetapan harga kantong plastik. Kebijakan ini bekerja secara efektif dengan mengurangi penggunaan kantong belanja plastik berbayar sebesar hampir 44 persen. Namun, hal ini juga meningkatkan penggunaan kantong plastik gratis yang digunakan sebagai alternatif dari kantong plastik berbayar. Akibatnya, jumlah total kantong plastik yang digunakan justru meningkat. Pelaksanaan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik masih jauh dari kata memuaskan. Kebijakan tersebut hanya menjadi imbauan semata di pasar-pasar sayur.

Artikel karya Indi Annisa Hapsari, dkk meneliti tentang implementasi kebijakan pengendalian air limbah serta melihat kepatuhan pelaksana kebijakan dengan menggunakan teori *target compliance* milik Weaver. Artikel ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti sebagai pendalaman terkait *target compliance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa variabel pengawasan, insentif dan sanksi, otonomi,

sumber daya, dan informasi masih tidak optimal, sedangkan variabel sikap perilaku dan nilai telah memadai dan mendukung.

Andrew Macintosh, dkk melakukan penelitian tentang evaluasi atas efektivitas kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai yang diberlakukan di Ibu Kota Australia atau Provinsi Canberra dan daya dukung dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak terlalu efektif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Selama tahun 2011—2018, larangan tersebut mengurangi konsumsi kantong plastik sekali pakai sebesar ~2.600 ton. Namun, pengurangan ini sebagian besar masih diikuti oleh peningkatan penggunaan kantong lainnya. Dampak positif dari larangan tersebut terhadap penggunaan plastik selama periode tersebut relatif kecil, yaitu sebesar 275 ton. Meskipun demikian, larangan ini didukung secara luas. Saat pertama kali diperkenalkan, 58 persen masyarakat mendukung larangan tersebut. Pada tahun 2018, angka ini meningkat menjadi 68 persen.

Penelitian terakhir, yakni karya Marilitua Yobel yang meneliti tentang kepatuhan kelompok sasaran kebijakan bangunan gedung hijau (green building infrastructure). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 6 dimensi *target compliance* menurut R. Kent Weaver tingkat kepatuhan sasaran kebijakan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan pengawasan yang tidak tegas, informasi mengenai kebijakan belum menyeluruh, muncul kecurigaan terhadap kebijakan, insentif dan sanksi belum efektif, ketersediaan sumberdaya tidak dioptimalkan, serta kelompok

sasaran belum memaksimalkan pemanfaatan produk kebijakan yakni berupa Surat
Lisensi Bekerja Perencana (SLBP).

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Tujuan Penelitian	Metode	Landasan Teori	Hasil Penelitian
1.	Baragi, D. I., dan Boro, V. I /2021	Mendeskripsi serta menganalisis berbagai faktor yang menjadi pengaruh ketidakpatuhan masyarakat dalam mengenakan masker.	Kualitatif deskriptif	1. Dimensi kepatuhan milik Blass: • Belief • Accept • Act 2. Faktor-faktor kepatuhan milik Lawrence: • Pendidikan • Pengetahuan • Kepercayaan • Lingkungan	Pendidikan dan pengetahuan terbukti menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat Kelurahan Penfui. Selain itu, pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat percaya pada kebijakan yang dibuat masyarakat.
2.	Intami, Mayank/ 2021	Menganalisis hubungan positif antara kebijakan kantong plastik sekali pakai dengan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.	Kuantitatif korelasional	1. Model implementasi kebijakan Edward III: a. Komunikasi b. Sumber daya c. Disposisi d. Birokrasi 2. Dimensi Kepatuhan menurut Blass: a. <i>Belief</i> b. <i>Accept</i> c. <i>Belief</i>	Adanya hubungan positif antara kebijakan kantong plastik sekali pakai dengan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.
3.	Puspaningrum, Heni/ 2022	Mendeskripsikan evaluasi kebijakan pelarangan pemakaian plastik	Kualitatif deskriptif	Teori Evaluasi menurut Birdgman dan David: • <i>Input</i> • Proses	Indikator input, proses, serta output dinilai masih belum efektif karena terkendala anggaran, kesesuaian tujuan dengan hasil, serta

		sekali pakai di DKI Jakarta		• <i>Output</i> • <i>Outcomes</i>	fasilitas. Indikator outcomes memunculkan dampak positif karena terjadi penurunan kantong plastik, tetapi dampak negatifnya yakni kesulitan dalam mencari pengganti yang ramah lingkungan.
4	Almasati, T., Astuti, R. S., dan Kristanto, Y./2021	Mengetahui tingkat kepatuhan kelompok sasaran serta faktor penghambat kepatuhan pada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menangani Covid-19 di Pasar Karangayu Kota Semarang.	Kualitatif deskriptif	1. Tingkat kepatuhan pengunjung dalam kebijakan PKM • Mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer • Menggunakan masker dengan benar • Menjaga jarak minimal 1 meter 2. Faktor target compliance menurut Weaver: • Adanya insentif • Pengawasan • Sumber daya • Otonomi • Informasi • Sikap dan keyakinan	Tingkat kepatuhan pengunjung dan pedagang Pasar Karangayu Kota Semarang terhadap kebijakan PKM berada dalam kategori cukup patuh. Sedangkan hasil analisis faktor-faktor <i>target compliance</i> menunjukkan kepatuhan yang belum optimal.
5.	Arifin, Agus N./2021	Menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Kualitatif deskriptif	1. Perspektif legalistik 2. Model implementasi Merilee Grindle: - Konten implementasi	Implementasi Perbup Nomor 47 Tahun 2018 secara umum telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, terutama di Kawasan pasar tradisional. Faktor pendukung dari

		di Kabupaten Badung dan menguraikan faktor pendukung dan penghambat.		- Konteks implementasi	implementasi adalah adanya ajaran Tri Hita Karana. Belum adanya alternatif pengganti kantong plastik, sulitnya pembatasan produksi, dan distribusi kantong plastik menjadi hambatan.
6.	Ismiandini, Annisaa A.; Hikmawan, M. D.; dan Yuniar, R /2020	Menganalisis implementasi kebijakan plastik berbayar di Kota Cilegon, serta keberhasilan program DLH dan Pemkot Cilegon.	Kualitatif deskriptif	Model implementasi Merilee S. Grindle: • Konten implementasi • Konteks implementasi	Kebijakan plastik berbayar di Kota Cilegon yang mulai diterapkan sejak 2018 masih dinilai kurang efektif karena penambahan biaya plastik sebesar Rp200 bukanlah menjadi suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap menggunakan kantong plastik.
7.	Wang, Bairong & Li, Yong/ 2021	Menginvestigasi penggunaan kantong plastik di China dan evaluasi efektivitas kebijakan di supermarket dan pasar sayur	Kuantitatif	Evaluasi Kebijakan: Efektivitas dan tantangan Generasi atau usia Lokasi Kelemahan Manajemen	Muncul bumerang dari kebijakan penetapan harga kantong belanja plastik. Secara khusus, kebijakan ini mengurangi penggunaan kantong plastik sebesar 44%. Namun, total penggunaan kantong plastik meningkat, karena penggunaan kantong plastik kemasan berlebihan yang digunakan sebagai alternatif dari kantong belanja plastik.
8.	Hapsari, I., dkk /2020	Menganalisis implementasi kebijakan pengendalian air limbah serta	Kualitatif deskriptif	1. Target compliance menurut Weaver:	Faktor yang mempengaruhi kepatuhan terdiri dari insentif dan sanksi, pengawasan,

		melihat kepatuhan dalam implementasi kebijakan.		• Adanya insentif • Pengawasan • Sumber daya • Otonomi • Informasi • Sikap dan keyakinan 2. <i>System thinking</i>	sumber daya, otonomi, informasi, sikap perilaku dan nilai memainkan peranan penting dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri di Kabupaten Purwakarta.
9.	Macintosh, Andrew. et. al/ 2020	Mendekripsikan dampak dari pelarangan penggunaan plastik sekali pakai yang diberlakukan di Ibu Kota Australia dan daya dukung masyarakat	Kualitatif	Efektivitas Kebijakan: • Daya dukung masyarakat • Efektivitas lingkungan	Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai pada 2011–2018 tidak terlalu efektif, pengurangan konsumsi kantong plastik sekali pakai tetap diikuti dengan peningkatan penggunaan kantong lainnya.
10.	Marulitua, Yobel/ 2021	Mendesripsikan target compliance dari implementasi kebijakan Bangunan Gedung Hijau di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016.	Kualitatif	Target Compliance menurut R. Kent Weaver: 1. Pengawasan 2. Informasi 3. Perilaku dan nilai 4. Insentif dan sanksi 5. Sumberdaya 6. Otonomi	<i>Target compliance</i> dinilai masih rendah karena disebabkan pengawasan yang tidak tegas, informasi mengenai kebijakan belum menyeluruh, muncul kecurigaan terhadap kebijakan, insentif dan sanksi belum efektif, ketersediaan sumberdaya tidak dioptimalkan, serta kelompok sasaran belum memaksimalkan pemanfaatan produk kebijakan (SLBP)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2022

Subbab penelitian terdahulu ini disadur dari berbagai penelitian yang memiliki fokus tentang implementasi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai

dengan lokus penelitian yang berbeda-beda serta indikator yang berbeda-beda pula. Peneliti memiliki dua referensi utama dalam penulisan, yakni milik Dionisia Ina Baragi, Veronika I.A Boro, dan Frans Bapa Tokan mengenai ketidakpatuhan masyarakat dalam menggunakan masker di tengah pandemi Covid-19 di Pasar Penfui Kelurahan Penfui. Selain itu, penelitian yang menjadi referensi induk adalah milik Intami Mayank yang membahas mengenai hubungan antara kebijakan plastik sekali pakai terhadap kepatuhan masyarakat dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Persamaan penelitian dengan penelitian di atas terletak pada landasan kebijakan yang digunakan, yakni meneliti aturan pada tataran daerah. Pada umumnya, penelitian tentang kepatuhan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan kelompok sasaran saja sebagai target sebuah kebijakan. Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak sebatas mengenai tingkat kepatuhan saja, tetapi meliputi berbagai faktor yang menyebabkan kelompok sasaran patuh maupun tidak patuh pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Perbedaan penelitian juga terletak pada fokus penelitian, peneliti melakukan penelitian pada *target compliance* serta faktor-faktor target dari kebijakan mematuhi atau tidak pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Selain itu, dalam penelitian ini tidak hanya membahas penggunaan kantong plastik saja, tetapi juga menyoroti penggunaan styrofoam dan pipet plastik.

1.5.2 Adminitrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (1988) dalam T. Keban (2008), adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik dapat dijelaskan sebagai seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan, dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional.

Penelitian ini menggunakan Teori Administrasi Publik karena dalam penelitian ini berada di cakupan publik untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai suatu cara pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini menilai *target compliance* suatu kebijakan penggunaan plastik sekali pakai sebagai suatu kebijakan publik yang menangani pengelolaan sampah di Kota Semarang. Teori administrasi publik memiliki keterkaitan dengan *target compliance* karena menjadi upaya Pemerintah Kota Semarang untuk memastikan bahwa pelaku usaha makanan dan minuman sebagai salah satu kelompok sasaran agar patuh dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Administrasi Publik yang dilaksanakan secara efektif mampu menciptakan lingkungan yang membuat kelompok sasaran kebijakan didorong untuk mematuhi kebijakan secara konsisten (Smith, 2018). Dibutuhkan pengawasan yang ketat, prosedur jelas, serta penerapan sistem sanksi dan insentif agar perilaku patuh dapat terwujud.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dan telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada masanya. Paradigma yang muncul dalam administrasi publik menjadi sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul. Paradigma adalah cara pandang yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu. Pergeseran atau perkembangan paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik pernah terjadi beberapa kali. Pergeseran paradigma dalam Administrasi Publik ini berdampak pada pelaksanaan fungsi Administrasi Publik. Terdapat enam paradigma yang berkembang dalam Administrasi Publik, berikut penjelasannya:

Paradigma 1 (1900-1926) atau yang lebih dikenal dengan paradigma dikotomi politik administrasi. Tokoh-tokoh yang terlibat pada paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White ini mengatakan bahwa administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Namun, menimbulkan persoalan di antara kalangan akademisi dan praktisi mengenai dikotomi politik-administrasi. Paradigma 1 ini juga berfokus kepada aspek “*locus*”-nya saja yaitu *government bureaucracy*, sehingga pada metode pengembangannya ini tidak dipaparkan secara terperinci dan jelas.

Paradigma 2 (1927-1937) dikenal dengan paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Willoughby, Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick merupakan tokoh yang terkenal dalam paradigma ini. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah fungsi dan prinsip manajemen, sedangkan lokusnya tidak dijelaskan secara rinci sehingga paradigma ini seakan menyatakan keuniversalan

fokus. Paradigma ini lebih menekankan pada nilai fokus dibandingkan dengan nilai lokus.

Paradigma 3 (1950-1970) merupakan paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Herbert Simon melayangkan sebuah kritikan mengenai berubahnya prinsip administrasi sehingga prinsip tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah prinsip universal. Paradigma ini menyatakan kaitan erat antara administrasi publik dengan politik, terlibat pada fokus administrasi publik yang abstrak karena imbas dari dominannya disiplin politik dengan prinsip administrasi. Lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintah.

Paradigma 4 (1956-1970) merupakan Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini hanya mengembangkan prinsip yang pernah populer sebelumnya. Perkembangan paradigma ini memiliki dua arah yaitu perkembangan di dalam ilmu secara murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan orientasi pada kebijakan publik. Fokus yang dikembangkan dinyatakan fleksibel karena dapat diorientasikan ke lingkup administrasi publik karena itu lokusnya menjadi abstrak.

Paradigma 5 (1970-sekarang) paradigma ini merupakan paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus secara jelas. Pada fokus administrasi publik di dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik. Sedangkan pada lokusnya ini adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang) paradigma ke 6 ini merupakan paradigma “*governance*”. Paradigma keenam ini juga menjadi suatu paradigma yang baru berdasarkan dengan proses perkembangan ilmu administrasi negara yang telah

tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. Adanya pergantian dari “*government*” ke arah “*governance*” ini mencirikan perihalan dari perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, serta masyarakat madani (*civil society*). Sehingga pada arah perkembangan paradigma keenam ini menuju pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut “*good governance*”.

Penelitian ini termasuk kedalam paradigma kelima yaitu paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara dengan fokus dan lokus yang jelas yaitu teori organisasi sebagai fokusnya dan masalah kepentingan publik sebagai lokusnya. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini adalah kepatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman dalam kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang dan faktor-faktor kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam paradigma kelima ini, kebijakan publik menjadikan administrasi negara menjadi lebih dinamis. *Target compliance* menjadi bagian dari kajian kebijakan publik untuk menjamin bahwa kelompok sasaran mematuhi kebijakan. Selain itu, kepatuhan dari kelompok sasaran memastikan agar kebijakan publik diimplementasikan dengan baik dan tujuan kebijakan tercapai.

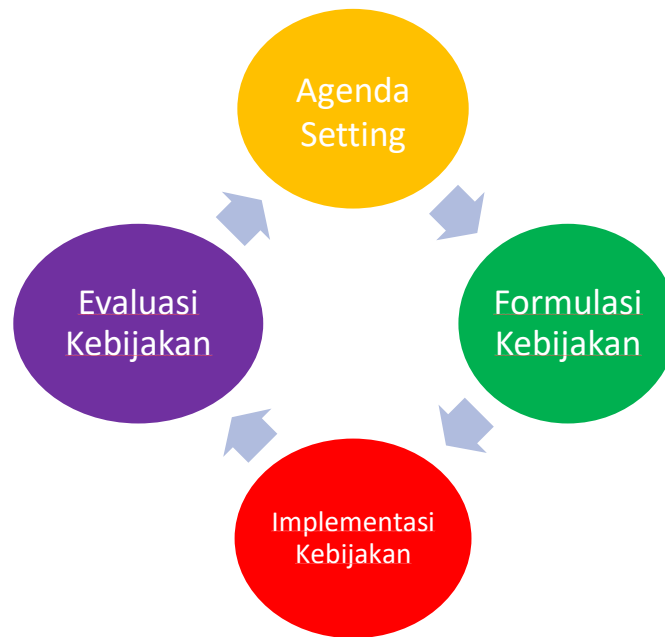
1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Kebijakan publik juga merupakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan dan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Selain itu, kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyaknya

sebuah disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008) ini juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang dapat berupa program-program pemerintah untuk dapat melakukan sebuah pencapaian sasaran atau tujuan. Kebijakan publik juga merupakan serangkaian keputusan yang dapat dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik dengan mengenai sebuah pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu yang di mana keputusan-keputusan tersebut seyogyanya secara prinsip masih berada dalam sebuah kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk dapat mencapainya (William J., 1978). Dye dalam (Islamy, 2004) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang berarti apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut, Dye juga mengatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus memiliki tujuan dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Kebijakan publik merupakan satu kesatuan yang berbentuk siklus, bukan parsial saja. Berikut adalah penjelasan siklus kebijakan menurut Dunn (2003)

Gambar 1.4 Siklus Kebijakan Publik



Sumber: William Dunn, 2003

Agenda Setting

Agenda setting memiliki karakteristik yaitu para pejabat yang telah dipilih serta diangkat memposisikan masalah pada agenda publik banyak masalah yang tidak ditangani sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama hal ini didasarkan pada urgensi masalah publik.

Formulasi Kebijakan

Menurut Samodra Wibawa (1994), mengatakan bahwa proses mekanisme sebuah perumusan (*formulation*) kebijakan merupakan sebuah tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasinya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan tersebut telah selesai. Formulasi kebijakan publik merupakan langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase tersebut akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Oleh

karena itu juga sangat dibutuhkan kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) ketika akan melakukan formulasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1990), implementasi adalah proses umum berupa tindakan administratif yang dapat diteliti dengan tingkatan tertentu. Sebelum dilaksanakan proses implementasi, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran yang didukung dengan program kegiatan yang tersusun serta dana untuk disalurkan.

Evaluasi Kebijakan

Setiap evaluasi merupakan penilaian atas suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menjadi pemeriksaan sistematis terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menentukan dampaknya, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Evaluasi kebijakan adalah untuk menilai dampak suatu program terhadap masalah sarannya. Evaluasi kebijakan, meskipun biasanya dilakukan oleh badan eksekutif dan legislatif pemerintah, terkadang bahkan dilakukan oleh pengadilan sebagai tanggapan atas petisi oleh kelompok sasaran (J. M. Shafritz, 2016). Dalam sudut pandang siklus kebijakan, evaluasi kebijakan merupakan posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sebelum kembali pada tahapan formulasi kebijakan.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2018 menjadi salah bentuk formal dari suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh wali kota sebagai pejabat administrasi publik dengan target kelompok sasaran. Bagir Manan (1993) berpendapat bahwa kehadiran suatu kebijakan akan menjamin ketaatan tindakan administrasi negara. Terdapat beberapa tahapan untuk

mengimplementasikan kebijakan publik (1) Keluaran kebijakan (keputusan) penjabaran berupa peraturan khusus, petunjuk pelaksanaan, keputusan penanganan sengketa, dan penyelenggaraan keputusan penanganan sengketa; (2) Kepatuhan kelompok sasaran, ketaatan yang konsisten terhadap kebijakan; (3) Dampak nyata kebijakan, adanya transformasi dari perilaku *target group* dengan tujuan kebijakan, artinya kelompok sasaran patuh dalam implementasi sehingga munculnya kausalitas sebab akibat; dan (4) Persepsi terhadap dampak, transformasi berdasarkan nilai yang telah ada atau bermanfaat secara nyata bagi masyarakat untuk mempertahankan atau merevisi suatu kebijakan (Wahab, 2014). Dalam penelitian ini difokuskan pada tahapan implementasi kebijakan publik. Peneliti ini melihat lebih dalam bagaimana kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Kepatuhan menjadi salah satu tahapan penting dalam implementasi untuk menentukan kesuksesan suatu kebijakan sesuai pendapat Wahab Solichin (2014)

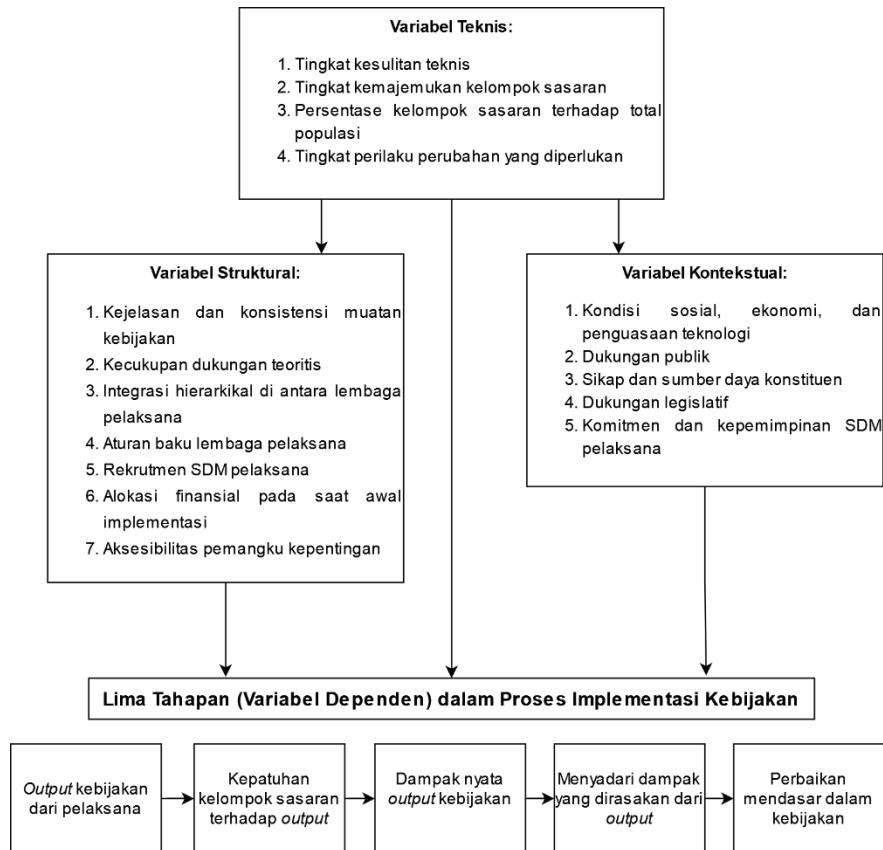
1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses menjalankan program pemerintah, implementasi merupakan proses total menerjemahkan mandat hukum, apakah perintah eksekutif atau undang-undang yang berlaku, kedalam arahan program yang sesuai dan struktur yang menyediakan layanan atau menciptakan barang. Prussian General Karl von Clausewitz berpendapat bahwa tidak peduli seberapa baik perencanaan, pada kenyataannya penundaan, kesalahpahaman, dan sebagainya akan membuat eksekusi yang tak terhindarkan kurang dari ideal. Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses interaksi antara penetapan tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya

serta kemampuan untuk menjalin hubungan selanjutnya dalam rantai sebab akibat untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dibutuhkan sebab pada tahapan ini dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Menurut Korten dan Syahrir (1980), tingkat keefektifan dari kebijakan atau program bergantung pada kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi dari pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi dari pelaksana program. Menurut Ripley (1985) terdapat dua pendekatan untuk memberi penilaian kesuksesan implementasi, yakni: (1) pendekatan yang memfokuskan pada kepatuhan kelompok sasaran (*compliance approach*) serta (2) pendekatan yang memfokuskan pada pencapaian terhadap tujuan kebijakan. Melihat implementasi dengan menggunakan model implementasi milik para ahli, utamanya model milik Mazmanian & Sabatier dan model milik Merilee S. Grindle yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan para kelompok sasaran.

Gambar 1.5 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

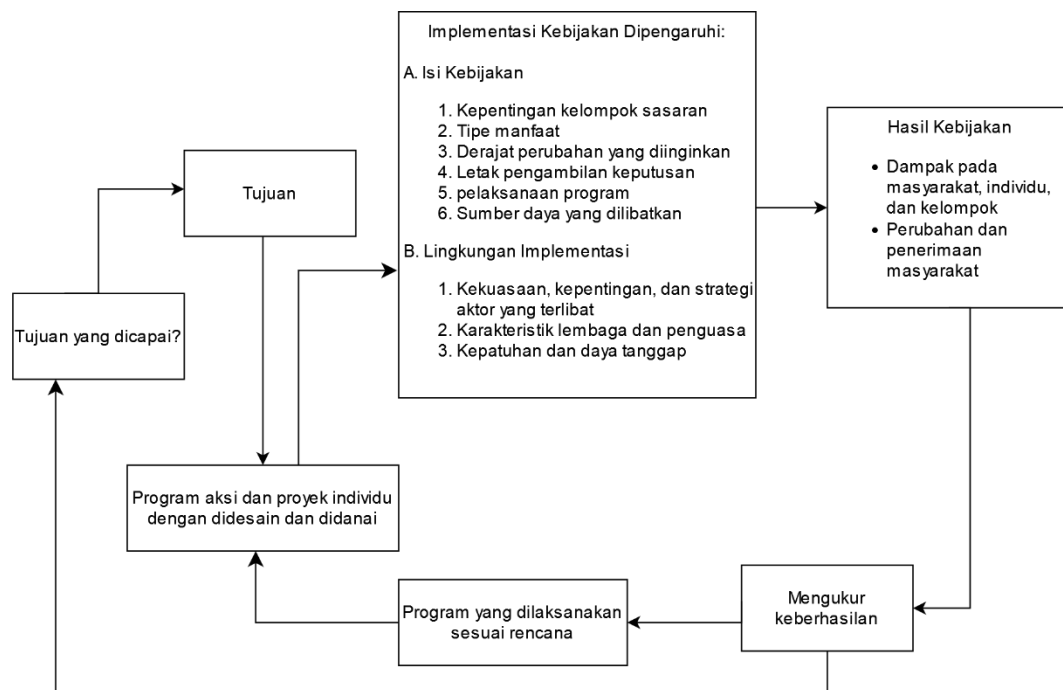


Sumber: Nugroho, 2017

Model Mazmanian dan Sabatier memiliki tiga variabel utama, yakni variabel independen, intervening, dan dependen. Variabel independen, yakni mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah teori serta teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan apa yang diinginkan. Variabel kedua, yakni variabel *intervening* merupakan variabel kemampuan kebijakan guna menstruktur proses implementasi menggunakan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, menggunakan teori kausal, metepatan alokasi sumber dana, kesinambungan hirarkis antar lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, serta perekrutan jabatan pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang dapat memengaruhi

implementasi berkaitan dengan indikator kondisi sosial ekonomi serta teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan para pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kemampuan dari pejabat. Variabel ketiga, yakni variabel dependen. Proses implementasi kebijakan memiliki 5 tahapan yang terdiri dari pemahaman dari organisasi pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan dari objek kebijakan, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, serta revisi atas kebijakan yang dibuat.

Gambar 1.6 Model Implementasi Grindle



Sumber: Grindle, 1980

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability*

dari kebijakan tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya).

Dalam model Grindle, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Maksud dari konten adalah bahwa kebijakan yang akan diambil dipengaruhi oleh: kepentingan kelompok sasaran; tipe manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; dan pelaksanaan program. Sedangkan, konteks (lingkungan) politik, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh: Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; Karakteristik lembaga dan penguasa; Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) kelompok sasaran.

Penelitian ini berfokus pada variabel konteks utamanya pada kepatuhan atau *compliance* kelompok sasaran. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui sebab kegagalan dari implementasi kebijakan. Dibutuhkan pemahaman dari kelompok sasaran untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan maka dari itu menjadi komponen penting di antara yang lain. Dalam penelitian ini menyoroti kelompok sasaran dalam implementasi suatu kebijakan. Pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang menjadi kelompok sasaran dalam kebijakan penggunaan plastik sekali pakai.

1.5.6 Target Compliance

1.5.6.1 Pengertian *Target Compliance*

Masalah implementasi kebijakan merupakan sumber utama kinerja yang buruk di pemerintahan, mulai dari koordinasi yang tidak memadai antara lembaga dan tingkat pemerintahan hingga pekerja di garis depan yang tidak setuju dengan program dan menerapkannya dengan antusiasme yang kurang. Sebagian kecil kebijakan "*self implementing*," yang berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengambil langkah-langkah tambahan untuk membawa perubahan yang diharapkan dalam *output* kebijakan. Sebagian besar kebijakan yang tidak "*self implementing*," memerlukan partisipasi dari beragam warga masyarakat, perusahaan, atau entitas lain untuk memenuhi tujuan kebijakan (Weaver, 2009). Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah juga sangat bervariasi antar kebijakan.

Kepatuhan merupakan perubahan tingkah laku serta perubahan sikap seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti perintah atau permintaan orang lain (Intami, 2021). Chaplin (1989) berpendapat bahwa kepatuhan menjadi suatu pemenuhan, tunduk secara sukarela, menunjukkan suatu tekad konformitas yang selaras dengan keinginan atau harapan orang lain. Menurut hasil temuan menurut Milgram (1963) diketahui bahwa kepatuhan pada peraturan timbul tidak dipengaruhi oleh pelaksana peraturan untuk menyelaraskan diri, tetapi lebih didasari oleh kebutuhan untuk memenuhi harapan yang sesuai dengan sekitar ataupun sebagai respon dari tuntutan lingkungan sosial. Selain itu, kepatuhan merupakan sikap menerima perintah yang diberikan individu atau kelompok lain. Kepatuhan memiliki berbagai bentuk yang menunjukkan bahwa seseorang berperilaku taat pada seseorang (Blass, 1999). Individu atau kelompok yang patuh

telah melewati tahap internalisasi dari pengaruh-pengaruh sosial yang pada akhirnya memunculkan efek dalam kognisi seseorang. Selama ini, lebih banyak kebijakan publik ataupun program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gagal jika dibandingkan dengan yang berhasil. Dalam kacamata *policy maker*, perumusan kebijakanlah yang menjadi permasalahan paling pelik karena pembuat kebijakan berasumsi apabila kebijakan dirumuskan dengan baik maka akan dengan mudah diimplementasikan (Purwanto, 2015). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan menjadi tahapan yang kompleks karena melibatkan banyak *stakeholders* dengan berbagai kepentingan. Salah satu pendekatan yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah kepatuhan kelompok sasaran. Sudah sepatutnya kebijakan publik disusun sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan demikian, kepatuhan kelompok sasaran sangat perlu untuk diperhatikan karena menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Kepatuhan kelompok sasaran memiliki cara pandang yang mengarah pada dimensi kepatuhan. Merujuk pada pendapat Blass dalam (Hartono, 2006) terdapat tiga indikator kepatuhan sebagai proses kelompok sasaran patuh pada suatu kebijakan, yakni:

a. Belief

Kepercayaan sering diartikan sebagai ekspektasi terhadap tindakan pihak lain dalam interaksi sosial, yang melibatkan risiko terkait dengan ekspektasi tersebut (Lewicki dan Bunker, 1996). Menurut Barber (1999) Kepercayaan adalah kumpulan ekspektasi yang dipelajari dan diterima secara sosial, yang dimiliki individu terhadap orang lain, organisasi, dan lembaga tempat mereka berada,

serta aturan sosial dan moral yang membentuk pemahaman dasar kehidupan. Kelompok sasaran dikatakan patuh apabila memahami dan percaya pada nilai dan baru yang ditetapkan. Kelompok sasaran akan mempercayai bahwa tujuan dari pembentukan suatu peraturan menjadi sesuatu yang begitu penting. Percaya pada pembuat peraturan dan menganggap bahwa kelompok sasaran menjadi bagian dari penting dalam peraturan yang harus ditaati.

b. Accept

Sosiolog, Emilie Durkheime mendefinisikan penerimaan adalah proses sosial di mana individu menerima norma, nilai, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya penerimaan, masyarakat dapat terus berfungsi secara harmonis dan terorganisir. Selain itu, menerima adalah kemampuan individu untuk menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Penerimaan ini melibatkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku seseorang dalam menerima dan mengadopsi nilai-nilai tersebut (Banduran, 1977) . Kelompok sasaran patuh serta menerima peraturan dengan sepenuh hati pada peraturan yang telah dipercayai. Memercayai serta menerima menjadi aspek yang berkenaan dengan sikap kelompok sasaran.

c. Act

Melakukan adalah tindakan yang didorong oleh motivasi untuk mencapai tujuan tertentu, yang sering kali melibatkan usaha dan kerja keras (McClelland, 1961). Selaras dengan pernyataan tersebut, Bandura (1961) menyatakan Melakukan adalah proses di mana individu mengambil tindakan berdasarkan keyakinan mereka terhadap kemampuan mereka sendiri (self-efficacy) untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap ini kelompok sasaran melakukan serta

memilih untuk taat pada peraturan dengan sepenuh hati dan dengan keadaan sadar sepenuhnya. Menjalankan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan dalam aturan dengan baik. Dengan demikian, kelompok sasaran telah memenuhi aspek-aspek kepatuhan.

Blass pun masih mengelompokkan indikator kepatuhannya menjadi dua. Pertama, belief dan accept dalam dimensi ini memiliki keterkaitan dengan perilaku. Kedua, act menjadi dimensi yang bergantung pada kepatuhan dari individu ataupun kelompok.

1.5.6.2 Faktor-Faktor *Target Compliance*

Kepatuhan pada suatu kebijakan dapat tumbuh karena adanya pengaruh berbagai faktor yang melatarbelakangi sikap kepatuhan. Beberapa ahli berpendapat mengenai konsep *target compliance* untuk mematuhi atau tidak patuhnya kelompok sasaran terhadap kebijakan, berikut penjelasannya:

1. Faktor-Faktor Kepatuhan menurut Soerjono Soekanto (1992)

a. *Indoctrination* (Indoktrinasi)

Seseorang telah dididik supaya mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sejak kecil. Menggunakan proses sosialisasi, seseorang belajar untuk mengetahui serta mematuhi peraturan yang telah ada.

b. *Habituation* (Kebiasaan)

Kebiasaan muncul karena tahap sosialisasi dilakukan sejak kecil dan kontinuitas, sehingga terbentuklah suatu kebiasaan untuk mematuhi aturan yang diberlakukan.

c. *Utility* (Kegunaan)

Secara umum, manusia memiliki preferensi untuk hidup dengan pantas dan teratur. Namun, keteraturan serta kepantasan tersebut berbeda bagi setiap individu. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kriteria mengenai kepantasan dan keteraturan, yang disebut dengan hukum. Apabila ingin orang-orang untuk patuh pada hukum, maka fungsi dari hukum tersebutlah yang menjadi salah satu faktornya.

d. *Group Identification* (Identifikasi Kelompok)

Kepatuhan menjadi salah satu cara untuk melakukan pemahaman bersama kelompok, mengadakan identifikasi kelompok, serta mematuhi kelompok secara bersama

2. Faktor-Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan menurut Patton dan Sawicki (1993)

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mencari tahu penyebab kegagalan implementasi kebijakan, yakni:

- a. Lembaga yang menjalankan implementasi kebijakan tidak mempunyai komitmen maupun keahlian yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan
- b. *Target group* yang tidak responsif karena tidak merespon atau menanggapi kebijakan seperti yang diharapkan dari suatu kebijakan
- c. Mekanisme implementasi yang terlampau berat dan kaku
- d. Kelompok sasaran yang kurang atau bahkan tidak memahami implementasi kebijakan
- e. Besaran insentif yang diberikan masih kecil

3. Faktor-Faktor *Target Compliance* menurut Weaver (2013)

a. Pengawasan

Kepatuhan kelompok sasaran yang tinggi memungkinkan untuk sulit dicapai apabila kepatuhan sulit atau mahal untuk dilakukan pemantauan. Pemantauan juga memiliki masalah lain yaitu kegiatan yang ilegal, mengganggu privasi, atau mungkin keduanya. Sebab, pemerintah diharuskan untuk memastikan bahwa peraturan ditaati oleh kelompok sasaran.

b. Penerapan Insentif dan Sanksi

Sanksi dan insentif kerap menjadi tameng bagi pemerintah agar kelompok sasaran patuh terhadap kebijakan. Hal tersebut memang perlu diberlakukan karena kelompok sasaran akan mengubah perilakunya sesuai aturan apabila insentifnya cukup bernilai dan sanksi yang dijatuhkan terlalu berat.

c. Minimnya Otonomi atau Kemandirian Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran mungkin juga tidak patuh karena mereka tidak memiliki otonomi atas keputusan mereka dan dengan begitu kelompok sasaran tidak dapat mematuhi. Langkah yang perlu dilakukan adalah (1) memengaruhi kelompok kepentingan lain dengan kekuasaan pengambilan keputusan dan (2) memberdayakan kelompok sasaran agar mandiri

d. Sumber Daya yang terbatas

Kelompok sasaran mungkin juga kekurangan sumber daya yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan suatu kebijakan. Jenis sumber daya yang memfasilitasi kepatuhan terhadap kebijakan publik mungkin beragam; sumber daya ini tidak hanya mencakup aset tunai, tetapi juga hal-hal seperti pelayanan kesehatan yang baik, modal manusia, dan kemudahan untuk mendapatkan akses infrastruktur publik.

e. Perilaku dan Nilai

Perilaku dan nilai merupakan serangkaian pengaruh yang sangat luas pada kepatuhan kelompok sasaran. Perilaku serta nilai yang dianut akan sangat memengaruhi legitimasi kebijakan. Dengan demikian, kepatuhan cenderung lebih tinggi ketika ketidakpatuhan dipandang tidak dapat diterima secara sosial.

f. Minimnya Informasi

Target kebijakan tidak memiliki informasi yang memadai atau minimnya informasi yang didapatkan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan, sehingga kelompok sasaran akan sulit untuk mematuhi kebijakan. Langkah yang paling umum soal masalah informasi adalah dengan menerapkan kampanye atau sosialisasi program dengan berbagai bentuk.

Berdasarkan ketiga konsep di atas, peneliti menggunakan faktor yang relevan dengan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang dengan berpijak pada faktor-faktor *target compliance* milik Weaver.

Tabel 1.5 Matriks Faktor-Faktor Kepatuhan

Soerjono Soekanto (1992)	Patton dan Sawicky (1993)	Weaver (2013)
Indoktrinasi	Kelompok sasaran yang kurang atau bahkan tidak memahami implementasi kebijakan	Perilaku dan nilai
Kebiasaan	-	-
Kegunaan	-	-
Identifikasi Kelompok	<i>Target group</i> yang tidak responsif	-

-	Implementor tidak mempunyai komitmen maupun keahlian	Sumber Daya yang terbatas
-	Besaran insentif yang diberikan masih kecil	Penerapan Insentif dan Sanksi
-	Mekanisme implementasi yang terlampaui berat dan kaku	Otonomi atau kemandirian kelompok sasaran
-	-	Pengawasan
-	-	informasi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Peneliti menggunakan beberapa faktor yang relevan dengan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang sebagai fenomena yang akan diteliti menggunakan faktor-faktor *target compliance* yang dikemukakan oleh Weaver sebagai penentu subfenomena dalam penelitian ini. Namun, peneliti menggunakan empat dari enam subfenomena milik Weaver, yakni penerapan insentif dan sanksi, pengawasan, dan informasi. Beberapa subfenomena tersebut telah menjelaskan fenomena yang tersaji dalam latar belakang secara keseluruhan. Selain itu, beberapa subfenomena tersebut telah sesuai dengan latar belakang penelitian yang berjudul *Target Compliance* Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang. Berikut merupakan penjelasan setiap subfenomena:

A. Insentif dan Sanksi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dari penyusunan suatu organisasi pelaksana kebijakan serta sumberdaya. Pada tahap ini, sistem insentif dan sanksi kerap diberlakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Menurut Andriansyah dalam (Taufiqurokhman, 2014) kebijakan publik merupakan peraturan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh target kebijakan. Apabila melanggar maka akan menerima sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran serta sanksi ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang. Apabila suatu kebijakan memuat insentif maka masyarakat sebagai target akan patuh atau mendukungnya, tetapi jika suatu kebijakan dinilai disinsentif maka akan muncul tuntutan baru dari masyarakat seperti halnya penurunan harga BBM dan tarif pajak. Penerapan insentif dalam suatu kebijakan merupakan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi sebagai *reward* atas perilaku atau pencapaian tertentu (Manshur, 2022). Selain itu, insentif diberikan atas kompensasi secara tidak langsung atas suatu pencapaian dengan tujuan utama untuk memotivasi suatu kelompok ataupun individu agar mencapai suatu tujuan melalui rangsangan finansial maupun nonfinansial (Arwan, 2018). Sanksi merupakan dampak negatif bagi suatu kelompok maupun individu yang telah melakukan pelanggaran atau tidak patuh atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan (Karo, 2017). Sanksi kerap diberlakukan sebagai suatu alternatif atas sistem insentif, pemberlakuan sistem sanksi turut mencakup penggunaan sistem insentif. Menurut Elton Mayo dalam (Robbins, 2017), sanksi menjadi alat untuk mengendalikan perilaku individu sedangkan sanksi merupakan suatu respon oleh manajemen atas pelanggaran atau kesalahan.

B. Pengawasan

Pengawasan sektor publik merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi publik di Indonesia. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan dengan penilaian guna tujuan pengendalian implementasi, agar implementasi sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Monitoring atau pengawasan ialah usaha yang dilakukan secara terus-menerus guna memahami perkembangan di berbagai bidang tertentu (Nugroho, 2017). Pengawasan menjadi salah satu dari sekian fungsi manajemen yang mendukung agar implementasi suatu kebijakan atau program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, pengawasan berperan sebagai detektor berbagai anomali yang mungkin akan terjadi (Sari dan Yafiz, 2022). Terdapat dua tujuan utama dari adanya pengawasan, pertama adalah untuk memastikan implementasi suatu kebijakan atau program tetap pada jalur perencanaan dan kedua untuk memantik *early warning system* yang menjadi bagian penting agar dapat memastikan apabila terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaannya.

C. Informasi

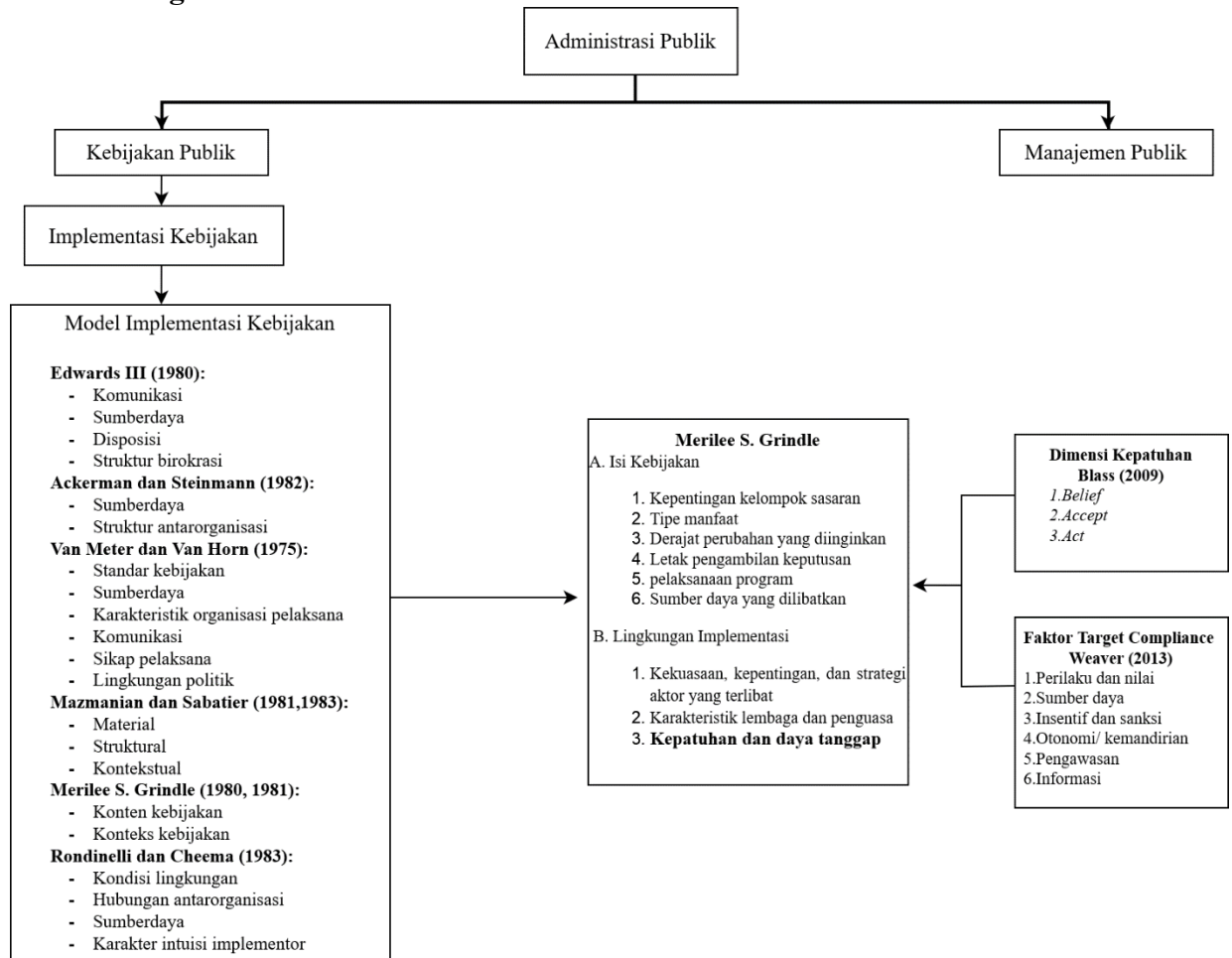
Keterbukaan informasi menjadi kewajiban bagi setiap badan publik karena menjadi unsur yang sangat penting dalam reformasi birokrasi. Selain itu, keterbukaan informasi akan membuka peluang masyarakat turut andil dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Informasi merupakan fakta atau data yang dibutuhkan guna memastikan bahwa organisasi, kelompok, atau individu mematuhi suatu kebijakan.¹⁰ Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan suatu pernyataan, gagasan, keterangan,

¹⁰ Kemenpan-RB. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam Reformasi Birokrasi. (2022). <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-keterbukaan-informasi-publik-dalam-reformasi-birokrasi> (diakses pada 20 November 2023).

serta berbagai tanda yang dapat memiliki arti, pesan, dan nilai baik berbentuk data atau fakta yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengar dengan disajikan dalam berbagai format maupun kemasan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik ditampilkan secara elektronik maupun nonelektronik. Informasi publik sangat penting dalam konteks *target compliance* karena dapat menarik partisipasi masyarakat, terwujudnya *good governance*, meningkatkan peran masyarakat, serta memungkinkan dalam pengembangan teknologi informasi.

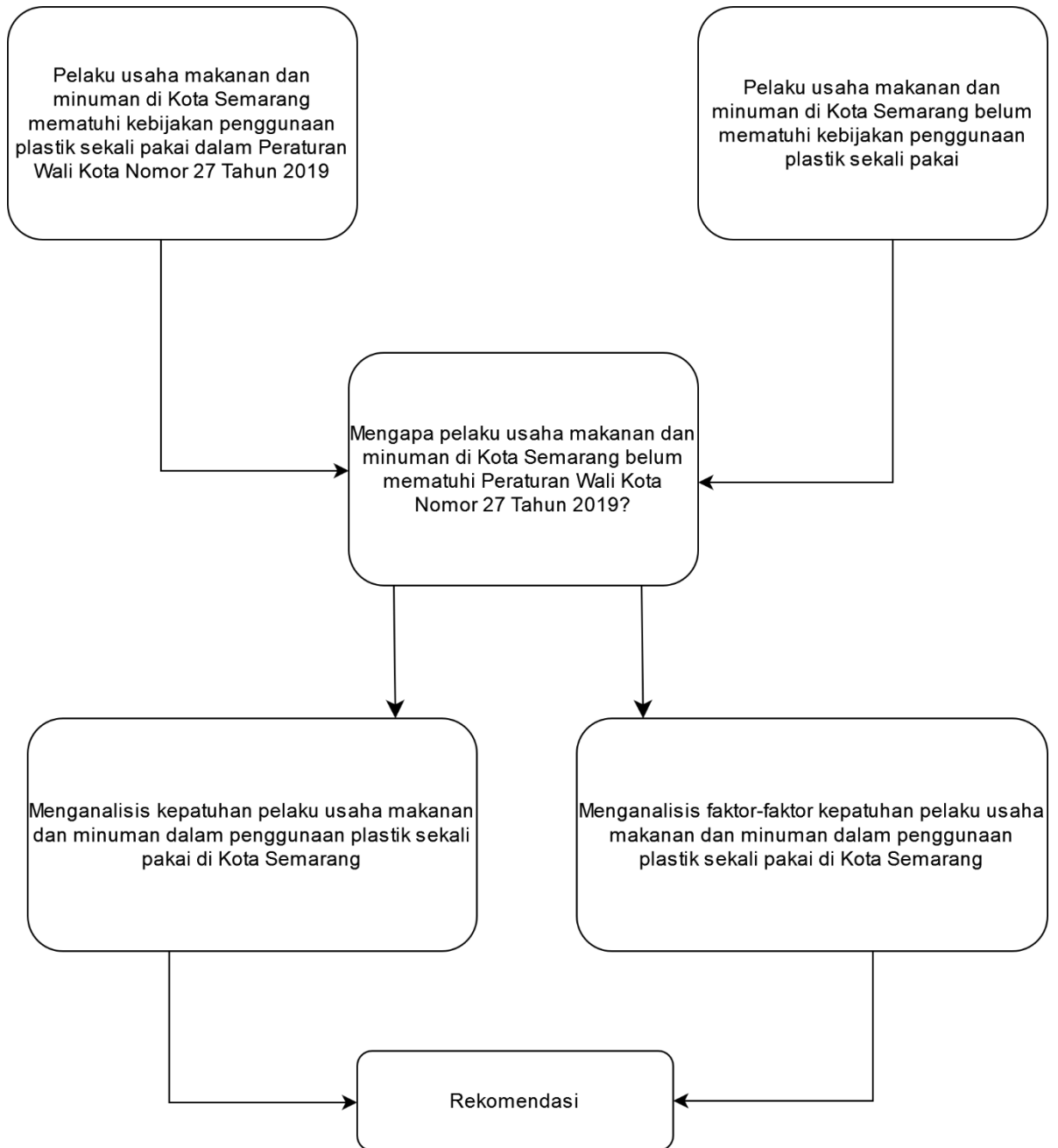
Menurut George C. Edward III dalam (Nugroho, 2017) dalam suatu kebijakan, informasi memiliki dua jenis, yakni pertama informasi yang memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara menyelenggarakan kebijakan. Sudah sepatutnya implementor kebijakan memahami apa yang harus dikerjakan saat menerima perintah melalui kebijakan. Kedua, informasi yang berhubungan dengan data kepatuhan para implementor terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementor pun perlu paham jika orang yang turut dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus patuh pada hukum atau tidak.

1.5.7 Kerangka Teori Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

1.5.8 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

1.6 Kebijakan Plastik Sekali Pakai menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Budaya konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat kian lama kian memperburuk keadaan lingkungan. Budaya ini menimbulkan dampak meningkatnya timbulan sampah, terutama sampah plastik. Berkaca pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa dari kegiatan manusia dalam kesehariannya baik itu melalui proses alam yang berwujud padat maupun tidak. Sedangkan jika pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik mendefinisikan plastik sebagai polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah. Dengan demikian, secara singkatnya plastik merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari yang dihasilkan manusia dengan materi berasal dari bahan kimia yang tidak terbaharukan.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 diundangkan oleh Pemerintah Kota Semarang sejak 2019 yang lalu menjadi landasan hukum untuk mengendalikan timbulan sampah di Kota Semarang utamanya sampah plastik. Sebab, sampah plastik menduduki urutan kedua pada komposisi sampah Kota Semarang dengan persentase 17,2%, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Pengendalian sampah ini bermaksud

untuk melakukan pengendalian peredaran pada sampah plastik yang berasal dari sumber penghasil sampah. Beberapa tujuan dari peraturan ini tertuang dalam Pasal 2, yakni: (1) Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; (2) Meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (3) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

Gambar 1.7 Kampanye Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Minimarket



Sumber: Kompasiana, 2020

Upaya pengendalian sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan membuat kebijakan serta strategi pengurangan penggunaan plastik, melakukan pembinaan masyarakat, dan menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, para pelaku usaha, serta para akademisi. Kegiatan pembinaan masyarakat yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan melakukan sosialisasi, kemitraan, konsultasi, bantuan teknis, pelatihan, dan penerapan fasilitas teknologi yang tepat guna dalam pengendalian plastik. Pelaku usaha atau penyedia plastik yang dimaksud dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019 ini adalah: (1) hotel; (2) rumah makan; café, penjual makanan dan minuman; dan (3) toko modern. Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada poin kedua yaitu para pelaku usaha yang bergerak di bidang *FnB (Food and Beverages)* atau pelaku usaha makanan dan minuman. Para pelaku usaha dilarang untuk menyediakan pipet minum plastik, kantong plastik, serta *styrofoam*. Sebagai alternatifnya, pelaku

usaha dapat menyediakan kantong alternatif, produk pengganti pipet, serta pengganti *styrofoam* yang ramah lingkungan. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang apabila melakukan pelanggaran adalah dengan teguran secara tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan sementara izin usaha.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

a. Indikator Kepatuhan

1. *Belief*

Kelompok sasaran telah memahami lalu memercayai suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupannya, maka akan muncul kecenderungan untuk mematuhi kebijakan tersebut.

2. *Accept*

Accept berarti kelompok sasaran telah memercayai suatu kebijakan kemudian menerima pemeberlakuan kebijakan tersebut dengan baik secara sadar dan tanpa paksaan, maka dapat disebut patuh terhadap kebijakan.

3. *Act*

Act atau melakukan berarti kelompok sasaran telah menerima dan menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, kelompok sasaran dikatakan patuh jika telah mempraktikkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan

b. Faktor-Faktor Penghambat *Target Compliance*

1. Informasi

Kelompok sasaran akan sulit mematuhi kebijakan jika informasi yang diterima tidak memadai. Informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami menjadi penting untuk meningkatkan kepatuhan.

2. Insentif dan Sanksi

Adanya insentif dan sanksi dapat menjadi pendorong yang kuat agar kelompok sasaran patuh terhadap kebijakan, karena insentif dianggap bernilai dan sanksi yang merugikan jika tidak patuh.

3. Pengawasan

Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan dari kelompok sasaran. Apabila tidak dilakukan pengawasan dengan baik maka, kelompok sasaran akan merasa dapat melanggar kebijakan tanpa konsekuensi yakni sanksi.

1.7.2 Definisi Operasional

Target compliance atau kepatuhan kelompok sasaran merupakan perilaku yang mentaati pada suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan menjadi salah satu pendorong keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sebab, pada hakikatnya kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran sehingga kebijakan perlu sesuai dengan kelompok sasaran. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat *target compliance* pada kebijakan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang khususnya pada para pelaku usaha makanan dan minuman. Pada rumusan masalah pertama akan melihat tingkat *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman terhadap pada kebijakan

Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang. Fenomena kepatuhan pelaku menurut Blass telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait faktor-faktor *target compliance* pada kebijakan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang, peneliti akan menggunakan teori milik Weaver.

Supaya mempermudah berikut tabel operasionalisasi konsep yang akan diamati oleh peneliti:

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Gejala
1.	<i>Target compliance</i> pelaku usaha makanan dan minuman	<i>Belief</i> berarti pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang telah memahami dan memercayai pemberlakuan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai.	<i>Belief</i>	Pelaku usaha makanan dan minuman percaya jika plastik sekali pakai dapat mencemari lingkungan
				Pelaku usaha makanan dan minuman percaya kebijakan penggunaan plastik sekali pakai sebagai kebijakan yang benar
		<i>Accept</i> artinya para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang memercayai dan menerima pemberlakuan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai.	<i>Accept</i>	Pelaku usaha makanan dan minuman menerima kebijakan dengan menyediakan produk pengganti ramah lingkungan
				Pelaku usaha makanan dan minuman menerima permintaan produk pengganti ramah lingkungan dari konsumen
		<i>Act</i> berarti pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang telah mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai jika telah menerima dan mempraktikkan arahan	<i>Act</i>	Pelaku usaha makanan dan minuman memberikan produk pengganti ramah lingkungan kepada konsumen
				Pelaku usaha makanan dan minuman mengimbau konsumen untuk menggunakan produk

		kebijakan dalam setiap kegiatan transaksinya.		pengganti ramah lingkungan
2.	Faktor-Faktor penghambat <i>target compliance</i> pelaku usaha makanan dan minuman	<i>Target compliance</i> akan terhambat jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak mendapatkan informasi secara memadai atau utuh dari Pemerintah Kota Semarang.	Informasi	• Sumber informasi • Pemahaman informasi oleh kelompok sasaran
		Pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang akan mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai jika insentif yang diberikan berharga dan sanksi yang didapat merugikan.	Insentif dan Sanksi	• Kesesuaian pemberlakuan insentif dengan peraturan • Kesesuaian pemberlakuan sanksi dengan peraturan
		<i>Target compliance</i> akan sulit diwujudkan jika Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan pengawasan agar dapat memantau pelaku usaha makanan dan minuman mematuhi atau tidak kebijakan penggunaan plastik sekali pakai	Pengawasan	• Metode dalam pengawasan • Konsistensi dari pengawasan

Sumber: Diolah peneliti, 2023

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dan menggunakan analisis kuantitatif sebagai metodenya. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yakni kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran atau mix methods merupakan metodologi serta metode penelitian dalam ilmu sosial yang melakukan pengumpulan data secara kuantitatif maupun kualitatif dan menggabungkan atau mengintegrasikan keduanya, lalu melakukan penarikan

kesimpulan dari hasil integrasi tersebut menjadi wawasan baru yang dapat dipelajari dari data kuantitatif maupun kualitatif (Creswell, 2021). Melalui penggabungan kedua jenis penelitian ini maka didapat data yang lebih valid, objektif, dan komprehensif dari aktivitas penelitian. Secara lebih lanjut kedua metode penelitian ini dapat dikombinasikan dengan tahapan pertama mengguakan metode penelitian kualitatif dan menghasilkan hipotesis, yang kemudia hipotesis tersebut diuji menggunakan metode kuantitatif dan begitu pula sebaliknya. Namun, kedua metode penelitian tidak dapat dikombinasikan jika digunakan dalam kurun waktu yang bersamaan, yang dapat gabungan hanya teknik pengumpulan datanya saja (Sugiyono, 2016). Terdapat dua variasi metode *mix methods*, yakni *sequential method* (berurutan) dan *concurent* (campur atau dilakukan secara bersama). *Sequential method* terbagi lagi menjadi *sequential explanatory* (kuantitatif-kualitatif) dan *sequential exploratory* (kualitatif-kuantitatif). *Concurent* juga terdapat dua jenis yakni *concurent triangulation* (proporsi kuantitatif dan kualitatif seimbang) dan *concurent embedded* (proposinya lebih besar sala satunya).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapat berbagai informasi terkait kondisi yang terjadi saat ini. Peneltian ini berusaha untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai pemahaman serta penjelasan alasan kepatuhan dan ketidakpatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman dalam kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang melalui data kuantitatif yang disokong oleh hasil data kualitatif. Pada penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitian didasarkan pada dokumentasi, observasi, wawancara, serta kuesioner dengan pihak-pihak terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,

Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah, dan para pelaku usaha makanan dan minuman Kota Semarang. Penyajian hasil penelitian berupa jawaban serta analisis yang diperoleh dari kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, serta hasil wawancara dengan para informan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi penelitian yang menjadi tempat terjadinya suatu kejadian mengenai fenomena yang sedang dibahas dalam penelitian. Situs penelitian sangat penting serta harus ditetapkan dalam penelitian ilmiah. Lokus dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Semarang yang termasuk dalam pemberlakuan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Adapun alasan memilih Kota Semarang sebagai situs penelitian adalah karena jumlah timbulan sampah plastik mengalami peningkatan meskipun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik telah diundangkan. Kota Semarang berada di posisi pertama sebagai daerah penghasil sampah terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, plastik menjadi penyumbang kedua yang mendominasi komposisi Kota Semarang pada tahun 2022.

1.8.3 Subjek Penelitian

1.8.3.1 Populasi

Populasi merupakan objek yang akan diteliti secara keseluruhan oleh peneliti. Populasi dapat disebut pula sebagai universe. Selain itu, populasi dapat menjadi sumber data baik kejadian, orang, maupun hal yang mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Zitri, 2017). Seluruh pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang merupakan

populasi dalam. Jumlah populasi dalam penelitian ini berdasarkan data dari data.semarangkota.go.id pada 2023 adalah 5563 pelaku usaha makanan dan minuman atau UMKM kuliner di Kota Semarang.

1.8.3.2 Sampel

Populasi penelitian memiliki jumlah yang banyak, sehingga perlu penetapan sampel yang diambil dari populasi penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi, dengan anggapan dapat mewakili populasi penelitian yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel menjadi cara untuk menentukan jumlah suatu sampel yang proporsional dengan ukuran sampel yang akan digunakan menjadi sumber data penelitian yang sebenarnya tentunya tetap memerhatikan persebaran dan karakteristik dari populasi agar sampel yang didapat menjadi representasi dari keseluruhan populasi.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan atas dasar teknik *probability sampling* dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *cluster sampling* dan *propotionate stratified random sampling*. *Cluster sampling* atau *area sampling* didasarkan pada pembagian wilayah Kota Semarang yang terbagi menjadi dua, yakni Semarang Atas dan Semarang Bawah. Semarang Atas terdiri dari Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, Gunung Pati, dan Mijen. Sedangkan Semarang Bawah meliputi, Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Utara, Pedurungan, Gayamsari, dan Ngaliyan. Jumlah pelaku usaha di setiap kecamatan berbeda-beda atau tidak merata, dengan jumlah terbanyak 790 usaha dan paling sedikit berjumlah 161. Pelaku usaha makanan dan minuman terbanyak wilayah

Semarang Bawah adalah di Kecamatan Pedurungan dengan total 790 usaha, sedangkan di wilayah Semarang Atas pada Kecamatan Tembalang dengan jumlah 531 usaha. Sampel yang akan diambil pada Kecamatan Pedurungan dan di Kecamatan Tembalang masing-masing sebanyak 60 dan 40 pelaku usaha.

Teknik pengambilan sampel dilakukan pada setiap pelaku usaha makanan dan minuman yang menggunakan plastik sekali pakai di Kota Semarang sesuai dengan *target group* dari Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019. Cocok atau tidaknya menjadi sampel penelitian didasarkan pada karakteristik di bawah ini:

1. Pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang
2. Bersedia untuk mengisi kuisioner serta menjawab pertanyaan wawancara

yang diajukan peneliti untuk keperluan penelitian

Banyaknya jumlah populasi dalam penelitian tidak memungkinkan jika peneliti melakukan penelitian pada keseluruhan populasi. Selanjutnya, guna menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan Rumus Slovin, berikut penjelasannya:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{5563}{1 + 5563(0,1)^2}$$
$$n = \frac{5563}{56,63}$$
$$n=98,2 \approx 99$$

Dengan menggunakan rumus Slovin maka didapatkan sampel dengan jumlah 99 pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang. Pengumpulan data baik data kuantitatif melalui kuesioner maupun data kualitatif

melalui wawancara kepada para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang akan dilakukan selama dua minggu atau 14 (empat belas) hari pada pukul 10.00—16.00 WIB bagi pelaku usaha makanan dan minuman kaki lima dan pukul 19.00—20.00 WIB bagi para pelaku usaha makanan dan minuman dengan resto. Setelah pengambilan data dari pelaku usaha makanan dan minuman, peneliti akan melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang setelah data dari pelaku usaha makanan dan minuman telah diolah.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Moelong (2005) penelitian kualitatif menggunakan data-data yang berbentuk kata-kata, tindakan, maupun sumber data lainnya seperti dokumen. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan berupa penjelasan, tindakan subjek penelitian, kata-kata tertulis, data statistik, hasil dari dokumentasi, data data yang tertulis dalam berbagai dokumen

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Kedua sumber data digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian, berikut penjelasannya:

1. Data primer merupakan data yang pengumpulan, pemberian, serta hasil yang diterima secara langsung oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017) data primer dapat diperoleh lewat hasil observasi fenomena yang diteliti secara langsung. Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara karena langsung dari sumbernya.

Tabel 1.7 Data Primer

Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Tingkat kepatuhan <i>target group</i> pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai	Pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian	Kuesioner
Faktor <i>target compliance</i> pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang	Pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian	Wawancara
Jawaban implementor <i>target compliance</i> kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Wawancara

Sumber: Diolah penenliti, 2023

2. Data sekunder berlawanan dengan data primer, karena data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat bersumber dari berita, dokumen resmi, buku, penelitian terdahulu, portal data, dan media lain yang berkaitan dengan fenomena penilitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner dapat juga disebut sebagai anget menjadi salah satu instrumen dalam penelitian yang berbentuk lembaran tertulis berisi daftar pertanyaan guna memperoleh informasi yang disampaikan oleh

responden. Menurut Nurdin dan Hartati (2019) kuesioner yang disebarkan harus diisi oleh responden baik secara langsung dalam pengawasan peneliti, dikirimkan menggunakan jasa pengiriman, ataupun secara online. Teknik pengumpulan data kuesioner atau angket pada penelitian ini berguna dalam menjawab tingkat kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman terhadap kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Kuesioner yang diisi responden dapat memberi jawaban dengan alternatif: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Tidak Pernah (TP). Selanjutnya, kuesioner yang telah dijawab terkumpul maka peneliti akan menghitung hasil kuesioner guna mengukur pendapat serta sikap dari responden pada suatu fenomena sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala 1—4, skala yang paling umum digunakan adalah Skala Likert. Teknik Skala Likert akan memberikan skor disetiap alternatif jawaban yang terdiri dari empat kategori di mulai dari yang positif hingga negatif, yakni:

Tabel 1. 8 Penilaian Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban	<i>Unfavorable</i>	<i>Favorable</i>
Tidak Pernah (TP)	4	1
Kadang-Kadang (K)	3	2
Sering (SR)	2	3
Selalu (SL)	1	4

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang ataupun lebih yang dilakukan secara langsung. Peneliti berperan sebagai

pewawancara (interviewer) sedangkan yang diwawancara adalah responden atau informan (interviewee) (Pasolong,2020). Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berkaitan dengan pertanyaan penelitian secara mendalam dan terperinci. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan berkenaan dengan penelitiannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menaungi secara langsung Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, aktivis lingkungan, dan kepada para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa pada waktu yang lalu baik dalam bentuk gambar, karya monumental, maupun karya dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya (Sugiyono, 2017). Dokumentasi terdiri dari dua jenis yakni dokumentasi resmi dan dokumentasi pribadi. Dokumentasi resmi termasuk dokumen internal dan eksternal, dokumen eksternal berupa majalah, buletin, siaran pers yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Sedangkan dokumentasi pribadi merupakan tindakan, pengalaman, serta pandangan dari seseorang yang dituangkan dalam surat, buku harian, maupun autobiografi. Pada penelitian ini, dokumentasi berasal dari surat kabar, edaran resmi, serta sumber sejenisnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

1.8.7.1 Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari angket atau kuesioner yang disebarakan kepada pelaku usaha makanan dan

minuman di Kota Semarang. Apabila data telah terkumpul, maka data yang diperoleh akan diolah oleh peneliti menggunakan Microsoft Excel 2020. Skor yang diperoleh akan diolah dengan rumus Likert, berikut penjelasannya:

Interpretasi Skor Perhitungan

$Y = \text{Skor maksimal likert} \times \text{Jumlah kuesioner}$

Rumus Interval

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (likert)}}$$

$$I = \frac{100}{4}$$

$$I = 25$$

Berikut adalah kriteria interpretasi skor berdasarkan pada median:

Tabel 1. 9 Skala Bobot berdasarkan median

Skala (%)	Kategori
0—25	Sangat tidak patuh
25,1—50	Tidak patuh
50,1—75	Patuh
75,1—100	Sangat patuh

Persentase:

$$\frac{\text{Skor Total}}{Y} = \text{Bobot Kepatuhan}(\%)$$

1.8.7.2 Data Kualitatif

Peneliti memilih menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, sehingga data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menampilkan keadaan ataupun posisi suatu objek pada waktu tertentu. Proses analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Reduksi Data

Semakin sering peneeliti melakukan pencarian data ke lapangan, maka akan semakin banyak juga data yang diperoleh oleh peneliti. Akan tetapi, data yang diperoleh tersebut perlu melewati proses reduksi data. Peneliti melakukan penyortiran, pengorganisasian, daan pengerucutan data yang ditemukan agar dapat menarik kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data mengacu pada tujuan penelitian, yaitu mencari sesuatu hal yang baru. Apabila peneliti menemukan hal baru tersebut, maka hal itulah yang perlu diperhatikan.

2. Penyajian Data

Langkah ini merupakan proses penyajian suatu data yan telah diolah menjadi suatu informasi yang berupa teks dan tersusun secara naratif sehingga peneliti lebih mudah dalam memahami fenomena yang terjadi serta akan mempermudah pula dalam rancangan kerja selanjutnya. Penyajian data ini datpat berbentuk grafik, diagram, tabel, hubungan antar kategori, uraian, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah ditafsirkan serta diberi penjelasannya. Terdapat dua bagian dalam penarikan kesimpulan yaitu, kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara merupakan kesimpulan yang dilakukan apabila terjadi penambahan data dalam proses penyimpulan sehingga diperlukan verifikasi ulang. Berbeda dengan kesimpulan akhir, kesimpulan ini bersifat final karena setelah proses kesimpulan sementara berakhir.

1.8.8 Kualitas Data

Validitas data pada penelitian menitikberatkan pengujian validitas serta reabilitas. Teknik yang digunakan untuk menguji keakuratan data adalah teknik triangulasi. Terdapat tiga jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknis, serta waktu (Sugiyono, 2017).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah didapat melalui sumber lain.

2. Triangulasi Teknis

Triangulasi teknis yakni pengujian kredibilitas data dengan membandingkan data yang telah diperoleh kepada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan pengujian keabsahan data yang telah didapatkan dalam waktu yang berbeda.

